



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal

dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sri Sundari



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Ali Unan, S.Kom.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dharma Syoergana Putera	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fitra Yandi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Afriwaty Zen, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Junaldi Ismail, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Darlis, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pariaman; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN / DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Pariaman;- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Pariaman.
2.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Tri Udayani, S.IP.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Ilyasa Putra, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Dedy Junaidi, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Syaiful	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Pariaman;- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman
2.	Willy. S, A.Md.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Nurjamin, S.E.	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Dedy Junaidi, S.AP.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Syaiful	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Idriadi, S.E.	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Darlis, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN